



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
Nomor: B- 711/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2023  
TENTANG  
PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TUGAS  
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM RADEN FATAH PALEMBANG**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyegaran tugas dan peningkatan kinerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, perlu diadakan pemindahan dan penempatan tempat tugas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
  - b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk dipindahkan dalam tugas seperti yang tersebut pada lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Presiden nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN menjadi UIN raden Fatah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian PNS;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 jo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Gaji PNS;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PMA No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah.
  11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1179 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja;
  12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 550 Tahun 2022 Tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS pada Kementerian Agama;

Memperhatikan : Hasil Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan UIN Raden Fatah Palembang, pada hari J umat, tanggal 14 Juli 2023 di Ruangan Rapat Rektorat Kampus B UIN Raden Fatah Palembang dan hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 di Ruangan Rapat Rektorat Kampus A UIN Raden Fatah Palembang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Memindahkan dan menempatkan saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran Keputusan dari jabatannya yang lama sebagaimana dalam kolom 4 ke dalam jabatan yang baru tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 18 Juli 2023

a.n. Rektor,  
Kepala Biro AUPK



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Wakil Koordinator Kopertais Wil. VII;
5. Kepala Biro AAKK UIN Raden Fatah Palembang;
6. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala SPI UIN Raden Fatah Palembang;
8. Ka. BAK UIN Raden Fatah Palembang;
9. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : B- 711 /Un.09/1.2/KP.07.6/07/2023  
TANGGAL : 17 JULI 2023

No	Nama	NIP / NIK	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Ket
1	2	3	4	5	6
1	AWANG SUGIARTO, S. Kom	198402122009011008	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Raden Fatah Palembang	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK UIN Raden Fatah Palembang	
2	RISKA AMELIA, S. Sos	199505252022032002	Pranata Humas Ahli Pertama pada Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang	Pranata Humas Ahli Pertama pada Tim Kerja Humas dan Informasi Publik Biro AAKK UIN Raden Fatah Palembang	

a.n. Rektor,  
Kepala Biro AUPK

